



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67 /Pid.B/2017/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA.**
Tempat lahir : Singaraja
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / Tanggal 6 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Kaswari No.18, RT/RW : 003/008,
Kel. Kampung Anyar, Kec. Bule
leng, Alamat KTP : Br. Dinas Ngis
Kaler, Ds. Tribuana, Kec. Abang,
Kab. Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : DII PGTK

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa Tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor :
67/Pen.Pid/2017/PN.Amp tanggal 14 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 67/Pen.Pid/2017/PN.Amp.,
tanggal 14 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 47 Putusan Pidana Nomo : 67/Pid.B//2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA.**, telah bersalah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 (1) ke - 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA.**, selama **2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu lembar fotocopy KTP atas nama I PUTU SUARDIKA ;
- Satu lembar fotocopy KTP atas nama NI PUTU YENI PUSPITA DEWI ;
- Dua lembar fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga I PUTU SUARDIKA ;
- Satu lembar Surat Pernyataan Asli yang ditandatangani oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI diatas meterai 6000 tertanggal 1-5-2016 ;
- Satu lembar Surat Pernyataan asli yang ditandatangani oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI diatas meterai 6000 tertanggal 20-6-2016;
- Satu lembar fotocopy KTP atas nama NI KETUT KARNIASIH ;
- Satu lembar fotocopy KTP atas nama I NYOMAN KARSI ;

halaman 2 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Satu lembar fotokopy kartu keluarga atas nama keluarga I NYOMA

KARSI ;

➤ Satu lembar Surat Pernyataan Asli yang ditandatangani oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI diatas meterai 6000 tertanggal 23-6-2016 ;

➤ Satu lembar fotokopy KTP atas nama NI MADE JASNI ;

➤ Satu lembar kartu keluarga atas nama kepala keluarga NI MADE JASNI ;

➤ Satu lembar surat pernyataan asli yang ditanda tangani oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI diatas meterai 6000 tertanggal 30-6-2016 ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NI MADE RASMIATI alias BU YUYUN alias BU MADE ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum tetap dengan tuntutan nya demikian Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM - /AMLAP/ /2017 tertanggal 13 Juli 2017 sebagai berikut :

K E S A T U :

----- Bahwa Terdakwa **NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA.** pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira jam 10:00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidak nya di waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di warung milik saksi HENNY KUSMOYO Jln. Serma Natih Ling. Padangkerta, Kel. Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, atau

halaman 3 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tidak ada pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum

Pengadilan Negeri Amlapura, **melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ni Made Rasmiati Alias Bu Yuyun Alias Bu Made (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 Terdakwa diberitahu saksi Ni Made Rasmiati Alias Bu Yuyun Alias Bu Made bahwa dirinya telah menghubungi saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni untuk membicarakan rencana kesepakatan melakukan peminjaman sejumlah uang kepada saksi Henny Kusmoyo, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni via telp pada hari yang sama pada pukul 16:00 wita dan berkata: **"Yen, mau ngga namamu dipinjam?"**, dijawab oleh saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni: **"Ya, dimana?"** kemudian Terdakwa berkata: **"Di Bu Henny di Paye, pinjam 20 (dua puluh), kalo ngga dapat kanggoin pinjam 15 (lima belas), nanti Bu Made yang jelaskan"**, dijawab oleh saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni dengan mengatakan: **"Ya"**, selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 30 April 2016 Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni bersama saksi Ni Made Rasmiati Alias Bu Yuyun Alias Bu Made di Gang Kapulaga, Jln. Untung Surapati, Amlapura tepatnya di depan sebuah Kantor Notaris yang mana dalam pertemuan tersebut dibuat kesepakatan bahwa peminjaman uang akan dilakukan terhadap saksi Henny Kusmoyo dengan menggunakan

halaman 4 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan sebuah mobil Avanza warna silver dengan No. Pol. DK 1032 XQ STNK An. Dewa Ayu Putu Hermayanthi yang disewa dari saksi I Komang Jasa Alias Komang Yasa dengan alamat Br. Dinas Tanah Ampo, Ds. Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem yang mana pada saat itu Terdakwa juga menyuruh saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi agar mengaku sebagai pemilik dari mobil tersebut dan sekaligus juga sebagai anak dari saksi Ni Made Rasmiati Alias Bu Yuyun Alias Bu Made Alias Bu Made yang bekerja di LPD Manggis.

- Bahwa sebelum menemui saksi Henny Kusmono pada tanggal 01 Mei 2016, Terdakwa bersama dengan saksi Ni Made Rasmiati Alias Bu Yuyun Alias Bu Made sekira pukul 09:00 wita terlebih dahulu mendatangi rumah saksi I Komang Jasa Alias Komang Yasa di Br. Dinas Tanah Ampo, Ds. Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem untuk menyewa mobil Avanza warna silver No. Pol. DK 1032 XQ dengan STNK An. Dewa Ayu Putu Hermayanthi yang mana harga sewa mobil adalah sebesar Rp. 150.000/hari (seratus lima puluh ribu per hari) yang disewa selama jangka waktu 1 (satu) bulan oleh Terdakwa, setelah mendapatkan mobil tersebut, kemudian saksi Ni Made Rasmiati Alias Bu Yuyun Alias Bu Made disusul oleh saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni datang menemui saksi Henny Kusmoyo di warung milik saksi Henny Kusmoyo di Jln. Serma Natih, Kel. Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem dan mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza warna silver No. Pol. DK 1032 XQ dengan STNK An. Dewa Ayu Putu Hermayanthi yang telah disewa dari saksi I Komang Jasa Alias Komang Yasa yang mana pada saat itu mobil tersebut diakui sebagai milik saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni, namun saksi Henny Kusmoyo hanya mau memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta) dengan syarat harus membuat surat pernyataan bermeterai 6000 (enam ribu) yang ditulis dan

halaman 5 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uranda – tangannya dan saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni yang pada intinya menyebutkan: **“Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni telah meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan yakni sampai dengan tanggal 01 Juli 2016 dengan jaminan mobil Avanza warna silver No. Pol. DK 1032 XQ dengan STNK An. Dewa Ayu Putu Hermayanthi”, dilampiri dengan 2 (dua) buah KTP masing-masing atas nama saksi Ni Putu Yeni Puspitas Dewi dan atas nama I Putu Suardika serta 1 (satu) buah KK (Kartu Keluarga) atas nama Kepala Keluarga I Putu Suardika.**

- Bahwa kemudian 1 (satu) minggu setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni untuk datang lagi ke rumah saksi Henny Kusmoyo untuk menyewa kembali mobil yang telah dijadikan jaminan tersebut dan saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni menyanggupi permintaan tersebut dengan mendatangi rumah saksi Henny Kusmoyo dan mengajukan permohonan sewa atas mobil yang telah dijadikan jaminan hutang tersebut dengan alasan akan dipergunakan untuk mengantar tamu oleh suami saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni, kemudian saksi Henny Kusmoyo mengijinkan mobil tersebut disewa kembali dengan syarat jangka waktu penyewaan harus dilakukan selama 1 (satu) minggu dengan ongkos sewa per hari sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni menyanggupi persyaratan tersebut dengan membayar biaya sewa sebesar yang telah ditentukan.
- Bahwa dari pinjaman sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut saksi Henny Kusmoyo juga mensyaratkan adanya potongan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) = Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), biaya administrasi sebesar 5% (lima persen) = Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), total potongan sejumlah = Rp.

halaman 6 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah

uang pinjaman yang diterima bersih oleh saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi adalah sebesar (Rp. 35.000.000- Rp. 5.250.000) = Rp. 29.750.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah dikurangi dengan biaya sewa mobil jaminan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya perbaikan mobil yang diajukan oleh saksi Ni Made Rasmiati Alias Bu Yuyun Alias Bu Made sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang yang tersisa sebesar **Rp. 24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**, dimana uang tersebut lalu dibagi bertiga dengan perhitungan pembagian sebagai berikut:

- Saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Saksi Ni Made Rasmiati Alias Bu Yuyun Alias Bu Made mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - **Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).**
- Bahwa setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan pinjaman sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yakni pada tanggal 01 Juli 2016, saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi tidak pernah datang lagi ke rumah saksi Henny Kusmoyo untuk membayar hutangnya dan mobil Avanza warna silver dengan No. Pol. DK 1032 XQ STNK An. Dewa Ayu Putu Hermayanthi yang dijadikan jaminan atas hutangnya tersebut juga telah dibawa pergi oleh saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi dan tidak pernah diperlihatkan kembali kepada saksi Henny Kusmoyo.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ni Ketut Sri Suadnyani, A.MA. Alias Sri bersama Saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi dan Saksi Ni Made Rasmiati Alias Bu Yuyun Alias Bu Made, mengakibatkan saksi korban Henny

halaman 7 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kusmoyo mengalami kerugian materiil sebesar **Rp. 24.750.000,-** (dua

puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**-----

A T A U

K E D U A :

----- Bahwa Terdakwa NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA. pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira jam 10:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di warung milik saksi HENNY KUSMOYO Jln. Serma Natih Lingk. Padangkerta, Kel. Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, **melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ni Made Rasmiati Alias Bu Yuyun Alias Bu Made (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 Terdakwa diberitahu saksi Ni Made Rasmiati Alias Bu Yuyun Alias Bu Made bahwa dirinya telah menghubungi saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni untuk membicarakan rencana kesepakatan melakukan peminjaman sejumlah uang kepada saksi Henny Kusmoyo, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni via telp pada hari yang sama pada pukul 16:00 wita dan berkata: **"Yen, mau ngga namamu dipinjam?"**, dijawab oleh saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni: **"Ya, dimana?"** kemudian Terdakwa berkata: **"Di Bu Henny di Paye, pinjam**

halaman 8 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
20 (dua puluh), kalo ngga dapat kanggoin pinjam 15 (lima belas),

nanti Bu Made yang jelaskan", dijawab oleh saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni dengan mengatakan: **"Ya"**, selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 30 April 2016 Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni bersama saksi Ni Made Rasmiati Alias Bu Yuyun Alias Bu Made di Gang Kapulaga, Jln. Untung Surapati, Amlapura tepatnya di depan sebuah Kantor Notaris yang mana dalam pertemuan tersebut dibuat kesepakatan bahwa peminjaman uang akan dilakukan terhadap saksi Henny Kusmoyo dengan menggunakan jaminan sebuah mobil Avanza warna silver dengan No. Pol. DK 1032 XQ STNK An. Dewa Ayu Putu Hermayanthi yang disewa dari saksi I Komang Jasa Alias Komang Yasa dengan alamat Br. Dinas Tanah Ampo, Ds. Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem yang mana pada saat itu Terdakwa juga menyuruh saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi agar mengaku sebagai pemilik dari mobil tersebut dan sekaligus juga sebagai anak dari saksi Ni Made Rasmiati Alias Bu Yuyun Alias Bu Made Alias Bu Made yang bekerja di LPD Manggis.

- Bahwa sebelum menemui saksi Henny Kusmono pada tanggal 01 Mei 2016, Terdakwa bersama dengan saksi Ni Made Rasmiati Alias Bu Yuyun Alias Bu Made sekira pukul 09:00 wita terlebih dahulu mendatangi rumah saksi I Komang Jasa Alias Komang Yasa di Br. Dinas Tanah Ampo, Ds. Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem untuk menyewa mobil Avanza warna silver No. Pol. DK 1032 XQ dengan STNK An. Dewa Ayu Putu Hermayanthi yang mana harga sewa mobil adalah sebesar Rp. 150.000/hari (seratus lima puluh ribu per hari) yang disewa selama jangka waktu 1 (satu) bulan oleh Terdakwa, setelah mendapatkan mobil tersebut, kemudian saksi Ni Made Rasmiati Alias Bu Yuyun Alias Bu Made disusul oleh saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni datang menemui saksi Henny Kusmoyo di warung milik saksi Henny Kusmoyo di Jln. Serma

halaman 9 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem dan

mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza warna silver No. Pol. DK 1032 XQ dengan STNK An. Dewa Ayu Putu Hermayanthi yang telah disewa dari saksi I Komang Jasa Alias Komang Yasa yang mana pada saat itu mobil tersebut diakui sebagai milik saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni, namun saksi Henny Kusmoyo hanya mau memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta) dengan syarat harus membuat surat pernyataan bermeterai 6000 (enam ribu) yang ditulis dan ditanda-tangani oleh saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni yang pada intinya menyebutkan: ***"Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni telah meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan yakni sampai dengan tanggal 01 Juli 2016 dengan jaminan mobil Avanza warna silver No. Pol. DK 1032 XQ dengan STNK An. Dewa Ayu Putu Hermayanthi", dilampiri dengan 2 (dua) buah KTP masing-masing atas nama saksi Ni Putu Yeni Puspitas Dewi dan atas nama I Putu Suardika serta 1 (satu) buah KK (Kartu Keluarga) atas nama Kepala Keluarga I Putu Suardika.***

- Bahwa kemudian 1 (satu) minggu setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni untuk datang lagi ke rumah saksi Henny Kusmoyo untuk menyewa kembali mobil yang telah dijadikan jaminan tersebut dan saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni menyanggupi permintaan tersebut dengan mendatangi rumah saksi Henny Kusmoyo dan mengajukan permohonan sewa atas mobil yang telah dijadikan jaminan hutang tersebut dengan alasan akan dipergunakan untuk mengantar tamu oleh suami saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni, kemudian saksi Henny Kusmoyo mengijinkan mobil tersebut disewa kembali dengan syarat jangka waktu penyewaan

halaman 10 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) minggu dengan ongkos sewa per hari sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi Alias Yeni menyanggupi persyaratan tersebut dengan membayar biaya sewa sebesar yang telah ditentukan.

- Bahwa dari pinjaman sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut saksi Henny Kusmoyo juga mensyaratkan adanya potongan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) = Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), biaya administrasi sebesar 5% (lima persen) = Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), total potongan sejumlah = Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang pinjaman yang diterima bersih oleh saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi adalah sebesar (Rp. 35.000.000- Rp. 5.250.000) = Rp. 29.750.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah dikurangi dengan biaya sewa mobil jaminan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya perbaikan mobil yang diajukan oleh saksi Ni Made Rasmiati Alias Bu Yuyun Alias Bu Made sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang yang tersisa sebesar **Rp. 24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**, dimana uang tersebut lalu dibagi bertiga dengan perhitungan pembagian sebagai berikut:

- Saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Saksi Ni Made Rasmiati Alias Bu Yuyun Alias Bu Made mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- **Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).**

- Bahwa setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan pinjaman sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yakni pada tanggal 01 Juli 2016,

halaman 11 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi tidak pernah datang lagi ke rumah saksi Henny Kusmoyo untuk membayar hutangnya dan mobil Avanza warna silver dengan No. Pol. DK 1032 XQ STNK An. Dewa Ayu Putu Hermayanthi yang dijadikan jaminan atas hutangnya tersebut juga telah dibawa pergi oleh saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi dan tidak pernah diperlihatkan kembali kepada saksi Henny Kusmoyo.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ni Ketut Sri Suadnyani, A.MA. Alias Sri bersama Saksi Ni Putu Yeni Puspita Dewi dan Saksi Ni Made Rasmiati Alias Bu Yuyun Alias Bu Made, mengakibatkan saksi korban Henny Kusmoyo mengalami kerugian materiil sebesar **Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP KUHP;**-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. SAKSI HENY KUSMOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016, sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di warungnya di Jl. Serma Natih Lingk. Padangkerta, Kel. Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, pernah meminjamkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada NI PUTU YENI PUSPITA DEWI. Uang tersebut dipinjam selama jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dengan bunga pinjaman 5% dan biaya administrasi 5%, sehingga saat itu NI PUTU YENI PUSPITA DEWI menerima Rp. 29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 12 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melakukan pinjaman tersebut, NI PUTU YENI PUSPITA

DEWI menjaminkan satu unit mobil Avanza DK 1032 XQ yang diakuinya sebagai miliknya sendiri dan mengaku sebagai anak dari Terdakwa;

- Bahwa bukti dari pinjaman uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut antara lain berupa : satu lembar surat pernyataan yang ditulis dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI dengan isi surat yang intinya yaitu "MEMINJAM UANG SEBESAR RP 35.000.000,- (TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) DALAM WAKTU 2 BULAN AKAN MENGEMBALIKAN DENGAN MEMAKAI JAMINAN MOBIL AVANZA DK 1032 XQ"; b) satu lembar fotokopi KTP atas nama NI PUTU YENI PUSPITA DEWI; c) satu lembar fotokopi KTP atas nama I PUTU SUARDIKA; d) satu lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I PUTU SUARDIKA;
- Bahwa hal-hal yang meyakinkan, yang disampaikan oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI pada saat melakukan pinjaman uang tersebut adalah :
- Bahwa Terdakwa berani membuat surat pernyataan di atas materai 6000;
- Bahwa ada jaminan berupa mobil Avanza DK 1032 XQ yang diakui sebagai miliknya sendiri dan mengaku sebagai anak dari Terdakwa;
- Bahwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI berjanji akan mengembalikan uang pinjamannya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan fotokopi KTP atas namanya sendiri dan atas nama suaminya serta menyerahkan fotokopi kartu keluarga;
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo, yaitu 2 (dua) bulan setelah peminjaman, uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, NI PUTU YENI PUSPITA DEWI tidak mengembalikan uang tersebut, meskipun sudah berulang kali diminta namun NI PUTU YENI PUSPITA DEWI hanya berjanji-janji saja, dan diminta mobil DK 1032 XQ yang dipakai jaminan, NI PUTU YENI PUSPITA DEWI mengaku bahwa mobil tersebut bukan miliknya melainkan mobil sewaan/rencara;

halaman 13 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTU YENI PUSPITA DEWI melakukan peminjaman

uang tersebut, satu minggu kemudian datang lagi untuk menyewa mobil yang dipakai jaminan tersebut per harinya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan akan dipakai suaminya untuk mengantar tamu;

- Bahwa tanggal 20 juni 2016 NI PUTU YENI PUSPITA DEWI datang ke rumah di perumnas paye bersama Terdakwa untuk meminjam uang yang ngakunya disuruh oleh NI LUH URTINI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo satu bulan memakai jaminan mobil Agya DK 1729 SF, setelah mendapatkan pinjaman uang kemudian NI PUTU YENI PUSPITA DEWI langsung menyewa mobil tersebut, setelah jatuh tempo satu bulan meminta tolong kepada NI PUTU YENI PUSPITA DEWI untuk mencari NI LUH URTINI, namun NI PUTU YENI PUSPITA DEWI tidak mau dan mengaku bahwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI sendiri yang memakai uang pinjaman tersebut dan tidak pernah disuruh oleh NI LUH URTINI untuk meminjam uang dengan jaminan mobil Agya DK 1729 SF tersebut, dan uang yang diterima NI PUTU YENI PUSPITA DEWI setelah dipotong bunga 5%, administrasi 5%, dan jasa Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), serta ongkos sewa selama 10 (sepuluh) hari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga NI PUTU YENI PUSPITA DEWI menerima Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sedangkan bukti pinjaman tersebut yaitu satu lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I PUTU SUARDIKA dan satu lembar surat pernyataan yang ditulis dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI dengan isi surat yang intinya yaitu "MEMINJAM UANG SEBESAR RP.35.000.000,- (TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) DALAM WAKTU 2 BULAN AKAN MENGEMBALIKAN DENGAN MEMAKAI JAMINAN MOBIL AVANZA DK 1032 XQ;
- Bahwa tanggal 23 juni 2016 NI PUTU YENI PUSPITA DEWI datang ke rumah di perumnas paye bersama Terdakwa untuk meminjam uang yang ngakunya disuruh oleh WIWIN & KARNIASIH sebesar Rp. 60.000.000,-

halaman 14 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo 2 (dua) bulan memakai

jaminan mobil Avanza DK 1130 SD & DK 1325 SF, setelah mendapatkan pinjaman uang kemudian NI PUTU YENI PUSPITA DEWI langsung menyewa kedua mobil tersebut, setelah jatuh tempo 2 (dua) bulan meminta kepada NI PUTU YENI PUSPITA DEWI untuk mencari WIWIN & KARNIASIH, namun NI PUTU YENI PUSPITA DEWI tidak mau dan mengaku bahwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI sendiri yang memakai uang pinjaman tersebut dan tidak pernah disuruh oleh WIWIN & KARNIASIH untuk meminjam uang dengan jaminan kedua mobil dimaksud, dan uang yang diterima NI PUTU YENI PUSPITA DEWI tidak mendapatkan bersih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena dipotong bunga 10% sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dipotong administrasi 5% sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dipotong jasa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dipotong ongkos sewa selama 10 hari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), jadi yang diterima dari NI PUTU YENI PUSPITA DEWI sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), sedangkan bukti peminjaman tersebut yaitu satu lembar fotokopi KTP atas nama NI KETUT KARNIASIH, satu lembar fotokopi KTP atas nama I NYOMAN KARSIH, satu lembar fotokopi KTP atas nama NI NYOMAN KARSIH, satu lembar Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I NYOMAN KARSIH, dan satu lembar surat pernyataan yang ditulis dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI dengan isi surat yang intinya yaitu "MEMINJAM UANG TOTAL SEBESAR RP.60.000.000,- (ENAM PULUH JUTA RUPIAH) DALAM WAKTU 2 BULAN AKAN MENGEMBALIKAN DENGAN MEMAKAI JAMINAN MOBIL AVANZA DK 1130 SD DAN MOBIL AVANZA DK 1325 SF;

- Bahwa tanggal 30 Juni 2016 NI PUTU YENI PUSPITA DEWI datang ke rumah perumnas paye dengan Terdakwa untuk pinjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan saat itu hanya menunjukkan

halaman 15 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak mobil dan STNKnya saja yaitu DK 1690 EM, yang dikatakan

kunci mobil Taruna, saat itu mengaku disuruh oleh NI MADE JASNI selaku pemilik mobil, alasan tidak membawa mobil karena mobil tersebut akan disewa langsung biar tidak bolak balik, saat itu NI PUTU YENI PUSPITA DEWI mengaku hanya disuruh oleh NI MADE JASNI selaku pemilik mobil tersebut, dan uang yang diterima NI PUTU YENI PUSPITA DEWI tidak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena dipotong bunga 10% sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dipotong administrasi 5% sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dipotong jasa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dipotong ongkos sewa selama 10 hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dipotong NI MADE RASMIATI Als. BU MADE Als. BU YUYUN untuk pembayaran hutangnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dipotong untuk pembayaran sewa mobil atas nama NI PUTU YENI PUSPITA DEWI sendiri sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga menerima Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan bukti atas peminjaman tersebut yaitu satu lembar fotokopi KTP atas nama NI MADE JASNI, satu lembar fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga NI MADE JASNI, dan satu lembar surat pernyataan yang ditulis dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI dengan isi surat yang intinya yaitu "MEMINJAM UANG SEBESAR RP.30.000.000,- (TIGA PULUH JUTA RUPIAH) DALAM WAKTU 2 BULAN AKAN MENGEMBALIKAN DENGAN MEMAKAI JAMINAN MOBIL TARUNA DK 1690 EM;

- Bahwa setiap NI PUTU YENI PUSPITA DEWI datang menemui saksi selalu ada Terdakwa, dan jasa yang diberikan NI PUTU YENI PUSPITA DEWI kepada saksi tersebut adalah ide dari Terdakwa, dan setiap jasa tersebut Terdakwa selalu meminta sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

halaman 16 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.85.250.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut ke 1 (satu) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi YOSEP NENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengetahui NI PUTU YENI PUSPITA DEWI meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada istrinya yang bernama HENNY KUSMOYO pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Warung yang beralamatkan Jalan Serma Natih, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem memakai jaminan mobil Avanza DK 1032 XQ setelah diberitahu oleh istrinya dan mengetahui mobil jaminan tersebut karena sempat dikuasai sebagai jaminan;
- Bahwa jatuh tempo peminjaman tersebut selama 2 (bulan) dengan bukti surat pernyataan yang ditulis dan ditanda tangani sendiri oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI diatas materai 6000;
- Bahwa setelah jatuh tempo 2 (dua) yaitu 1 Juli 2016 kemudian menemui NI PUTU YENI PUSPITA DEWI untuk meminta pengembalian uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, namun saat itu NI PUTU YENI PUSPITA DEWI tidak bisa mengembalikan dan mengaku bahwa mobil Avanza DK 1032 XQ yang dipakai jaminan tersebut bukan mobilnya sendiri melainkan mobil sewaan/rencaran dan mobil tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa saat meminjam uang kepada HENNY KUSMOYO, NI PUTU YENI PUSPITA DEWI mengatakan bahwa mobil DK 1032 XQ yang dipakai jaminan tersebut adalah mobilnya sendiri, sehingga istrinya percaya dan akhirnya memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada NI PUTU YENI PUSPITA DEWI;

halaman 17 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapatkan pinjaman tersebut kurang lebih satu minggu kemudian NI PUTU YENI PUSPITA DEWI menyewa mobil yang dipakai jaminan tersebut dengan alasan akan dipakai suaminya untuk mengantar tamu;

- Bahwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI saat meminjam uang tanggal 1 Mei 2016 untuk meyakinkan yaitu menjaminkan mobil Avanza DK 1032 XQ yang diakui miliknya sendiri, menulis surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai 6000, juga menyerahkan satu lembar fotokopi KTP atas nama dirinya (NI PUTU YENI PUSPITA DEWI), satu lembar fotokopi KTP atas nama suaminya (I PUTU SUARDIKA), dan satu lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I PUTU SUARDIKA;
- Bahwa tanggal 20 Juni 2016 NI PUTU YENI PUSPITA DEWI datang di rumah Perumnas Jl. Melati VIII No. 14 Lingk. Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Agya DK 1729 SF, STNK atas nama NI LUH URTINI, saat itu juga ada BU YUYUN, dimana saat itu NI PUTU YENI PUSPITA DEWI mengaku hanya disuruh oleh NI LUH URTINI untuk menggadaikan mobil tersebut dan berjanji akan mengembalikan dalam jangka waktu satu bulan, setelah mendapatkan pinjaman uang kemudian NI PUTU YENI PUSPITA DEWI langsung menyewa mobil tersebut, setelah jatuh tempo satu bulan meminta tolong kepada NI PUTU YENI PUSPITA DEWI untuk mencari NI LUH URTINI, namun NI PUTU YENI PUSPITA DEWI tidak mau dan mengaku bahwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI sendiri yang memakai uang pinjaman tersebut dan tidak pernah disuruh oleh NI LUH URTINI untuk meminjam uang dengan jaminan mobil Agya DK 1729 SF tersebut, dan uang yang diterima NI PUTU YENI PUSPITA DEWI setelah dipotong bunga 5%, administrasi 5%, dan jasa Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), serta ongkos sewa selama 10 (sepuluh) hari Rp. 2.000.000,- (dua

halaman 18 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NI PUTU YENI PUSPITA DEWI menerima Rp.

17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sedangkan bukti pinjaman tersebut yaitu satu lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I PUTU SUARDIKA dan satu lembar surat pernyataan yang ditulis dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI dengan isi surat yang intinya yaitu "MEMINJAM UANG SEBESAR RP.35.000.000,- (TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) DALAM WAKTU 2 BULAN AKAN MENGEMBALIKAN DENGAN MEMAKAI JAMINAN MOBIL AVANZA DK 1032 XQ;

- Bahwa tanggal 23 juni 2016 NI PUTU YENI PUSPITA DEWI datang ke rumah di perumnas paye bersama Terdakwa untuk meminjam uang yang ngakunya disuruh oleh WIWIN & KARNIASIH sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo 2 (dua) bulan memakai jaminan mobil Avanza DK 1130 SD & DK 1325 SF, setelah mendapatkan pinjaman uang kemudian NI PUTU YENI PUSPITA DEWI langsung menyewa kedua mobil tersebut, setelah jatuh tempo 2 (dua) bulan meminta kepada NI PUTU YENI PUSPITA DEWI untuk mencari WIWIN & KARNIASIH, namun NI PUTU YENI PUSPITA DEWI tidak mau dan mengaku bahwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI sendiri yang memakai uang pinjaman tersebut dan tidak pernah disuruh oleh WIWIN & KARNIASIH untuk meminjam uang dengan jaminan kedua mobil dimaksud, dan uang yang diterima NI PUTU YENI PUSPITA DEWI tidak mendapatkan bersih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena dipotong bunga 10% sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dipotong administrasi 5% sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dipotong jasa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dipotong ongkos sewa selama 10 hari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), jadi yang diterima dari NI PUTU YENI PUSPITA DEWI sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), sedangkan bukti peminjaman tersebut yaitu satu lembar fotokopi KTP atas nama NI
- halaman 19 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, satu lembar fotokopi KTP atas nama I NYOMAN

KARSIH, satu lembar fotokopi KTP atas nama NI NYOMAN KARSI, satu lembar Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I NYOMAN KARSI, dan satu lembar surat pernyataan yang ditulis dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI dengan isi surat yang intinya yaitu "MEMINJAM UANG TOTAL SEBESAR RP.60.000.000,- (ENAM PULUH JUTA RUPIAH) DALAM WAKTU 2 BULAN AKAN MENGEMBALIKAN DENGAN MEMAKAI JAMINAN MOBIL AVANZA DK 1130 SD DAN MOBIL AVANZA DK 1325 SF;

- Bahwa tanggal 30 Juni 2016 NI PUTU YENI PUSPITA DEWI datang ke rumah perumnas paye dengan Terdakwa untuk pinjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan saat itu hanya menunjukkan kunci kontak mobil dan STNKnya saja yaitu DK 1690 EM, yang dikatakan kunci mobil Taruna, saat itu mengaku disuruh oleh NI MADE JASNI selaku pemilik mobil, alasan tidak membawa mobil karena mobil tersebut akan disewa langsung biar tidak bolak balik, saat itu NI PUTU YENI PUSPITA DEWI mengaku hanya disuruh oleh NI MADE JASNI selaku pemilik mobil tersebut, dan uang yang diterima NI PUTU YENI PUSPITA DEWI tidak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena dipotong bunga 10% sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dipotong administrasi 5% sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dipotong jasa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dipotong ongkos sewa selama 10 hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dipotong NI MADE RASMIATI Als. BU MADE Als. BU YUYUN untuk pembayaran hutangnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dipotong untuk pembayaran sewa mobil atas nama NI PUTU YENI PUSPITA DEWI sendiri sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga menerima Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan bukti atas peminjaman tersebut yaitu satu lembar fotokopi KTP atas nama NI MADE JASNI, satu lembar fotokopi Kartu keluarga
- halaman 20 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kepala keluarga NI MADE JASNI, dan satu lembar surat pernyataan yang ditulis dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI dengan isi surat yang intinya yaitu "MEMINJAM UANG SEBESAR RP.30.000.000,- (TIGA PULUH JUTA RUPIAH) DALAM WAKTU 2 BULAN AKAN MENGEMBALIKAN DENGAN MEMAKAI JAMINAN MOBIL TARUNA DK 1690 EM;

- Bahwa istrinya yang bernama HENNY KUSMOYO pernah mengatakan bahwa apabila ada yang meminjam uang harus ada NI MADE RASMIATI Als. BU MADE Als. BU YUYUN, karena NI MADE RASMIATI Als. BU MADE Als. BU YUYUN sudah dipercaya oleh HENNY KUSMOYO, namun kepercayaan tersebut disalahgunakan dan membantu NI PUTU YENI PUSPITA DEWI supaya HENNY KUSMOYO percaya dan memberikan pinjaman uang, bahkan jasa yang setiap diberikan NI PUTU YENI PUSPITA DEWI kepada HENNY KUSMOYO adalah ide yang ditawarkan dari NI MADE RASMIATI Als. BU MADE Als. BU YUYUN dan kemudian NI MADE RASMIATI Als. BU MADE Als. BU YUYUN dari setiap jasa yang diberikan tersebut meminta sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa semua pinjaman uang kepada NI PUTU YENI PUSPITA DEWI baik tanggal 1 Mei 2016, tanggal 20 Juni 2016, tanggal 23 Juni 2016, dan tanggal 30 Juni 2016 sudah sering diminta namun NI PUTU YENI PUSPITA DEWI belum mengembalikan sampai perkara tersebut dilaporkan;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.130.250.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi I KOMANG JASA Als. KOMANG YASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 21 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NI KETUT SRI SUADNYANI bersama dengan saksi NI PUTU YENI PUSPITA DEWI datang ke rumah saksi untuk menyewa mobil Avanza warna silver DK 1032 XQ tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wita;

- Bahwa pada saat itu yang mengatakan akan menyewa mobil Avanza warna silver DK 1032 XQ tersebut adalah Terdakwa NI KETUT SRI SUADNYANI, dan mengatakan akan menyewa selama 10 (sepuluh) hari untuk dibawa ngantar tamu ke Nusa Dua;
- Bahwa mobil Avanza warna silver DK 1032 XQ yang pernah disewa oleh NI KETUT SRI SUADNYANI saat ini sudah dijual ke Denpasar;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa NI KETUT SRI SUADNYANI menyewa mobil tersebut untuk dipakai jaminan meminjam sejumlah uang kepada HENNY KUSMOYO;

Atas keterangan saksi ke - 3 (tiga) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi NI PUTU YENI PUSPITA DEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2016 saksi datang bersama Terdakwa ke warung milik saksi HENNY KUSMOYO, Jl. Serma Natih Lingk. Padangkerta, Kel. Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem dengan tujuan untuk meminjam uang kepada HENNY KUSMOYO sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima uta rupiah) dengan jatuh tempo 2 (dua) bulan memakai jaminan mobil Avanza dengan identitas yaitu Nomor Polisi : DK 1032 XQ, warna Silver, atas nama DEWA AYU DEWI HERMAYANTHI, dan BU MADE adalah NI MADE RASMIATI atau BU YUYUN;
- Bahwa saksi disuruh SRI SUADNYANI agar mengaku sebagai anak dari BU YUYUN yang kerja di LPD Manggis dan agar mengaku mobil jaminan DK 1032 XQ tersebut adalah miliknya sendiri;

halaman 22 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerima pinjaman bersih setelah dipotong bunga 5% dan administrasi 5% sebesar Rp. 29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi meminta Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya dibawa Terdakwa untuk menemui SRI;

- Bahwa saksi sudah tahu sebelumnya jika mobil Avanza DK 1032 XQ tersebut adalah mobil yang disewa oleh SRI dan Terdakwa dari I KOMANG YASA di Labuhan;
- Bahwa setelah satu minggu berjalan pinjaman uang kepada HENNY KUSMOYO, saksi menyewa mobil Avanza DK 1032 XQ tersebut selama 10 (sepuluh) hari dengan alasan untuk kerja suaminya mengantar tamu;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2016 saksi datang bersama Terdakwa untuk menemui HENNY KUSMOYO di rumahnya Perumnas Jl. Melati VII No. 14 Lingk. Kertasari, Kel. Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo satu bulan memakai jaminan mobil Agya dengan identitas yaitu Nomor Polisi : DK 1729 SF, warna Putih, STNK atas nama NI LUH URTINI yang mengaku disuruh LUH URTINI;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh NI LUH URTINI untuk meminjam uang kepada HENNY KUSMOYO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo satu bulan memakai jaminan mobil Agya dengan identitas yaitu Nomor Polisi : DK 1729 SF, warna Putih, STNK atas nama NI LUH URTINI, itu dikatakan supaya HENNY KUSMOYO percaya dan memberikan pinjaman uang, dan mobil tersebut sebenarnya adalah mobil yang disewa oleh saksi dari NI LUH URTINI;
- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak mendapatkan bersih karena dipotong bunga 5% sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dipotong administrasi 5% sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dipotong jasa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dipotong ongkos sewa selama 10 hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena mobil

halaman 23 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung disewa lagi oleh saksi, dan BU MADE mendapatkan

bagian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), jadi saya menerima bersih saat itu sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sudah saya habiskan untuk membayar hutang saya;

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2016 saksi datang bersama Terdakwa menemui HENNY KUSMOYO di rumahnya Perumnas Jl. Melati VII No. 14 Lingk. Kertasari, Kel. Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem untuk meminjam uang kepada HENNY KUSMOYO sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo 2 (dua) bulan memakai jaminan 2 (dua) mobil yaitu mobil Avanza nomor polisi DK 1130 SD, STNK atas nama WIWIN WIRATAMA dan mobil Avanza nomor polisi DK 1325 SF atas nama HAERUJEN, yang mengaku disuruh WIWIN dan KARNIASIH;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh WIWIN dan KARNIASIH untuk meminjam uang kepada HENNY KUSMOYO sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo 2 (dua) bulan memakai jaminan 2 (dua) mobil yaitu mobil Avanza nomor polisi DK 1130 SD, STNK atas nama WIWIN WIRATAMA dan mobil Avanza nomor polisi DK 1325 SF atas nama HAERUJEN, itu dikatakan supaya HENNY KUSMOYO percaya dan memberikan pinjaman uang, dan kedua mobil tersebut adalah mobil yang disewa oleh saksi dari KAMALUDIN dan IKADEK WIWIN ADI WIRATMA;
- Bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari HENNY KUSMOYO tidak mendapatkan bersih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena dipotong bunga 10% sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dipotong administrasi 5% sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dipotong jasa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dipotong ongkos sewa selama 10 hari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 2 (dua) mobil karena langsung disewa lagi oleh saksi, jadi yang diterima sebesar Rp.

halaman 24 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga puluh satu juta rupiah), setelah menerima uang

tersebut kemudian BU MADE mendapatkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saksi mendapatkan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan uangnya sudah habis untuk bayar hutang;

- Bahwa benar tanggal 30 Juni 2016 datang bersama BU MADE menemui HENNY KUSMOYO di rumahnya Perumnas Jl. Melati VII No. 14 Lingk. Kertasari, Kel. Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo 2 (dua) bulan memakai jaminan mobil Taruna warna merah Nomor Polisi : DK 1690 EM yang mengaku disuruh NI MADE JASNI;
- tidak pernah disuruh NI MADE JASNI untuk meminjam uang kepada HENNY KUSMOYO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo 2 (dua) bulan memakai jaminan mobil Taruna warna merah Nomor Polisi : DK 1690 EM, itu dikatakan supaya HENNY KUSMOYO percaya dan memberikan pinjaman uang, dan mobil tersebut adalah mobil yang hanya dipinjam oleh saksi dari temannya dengan mengaku akan digunakan acara sembhayang;
- Bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari HENNY KUSMOYO tidak mendapatkan bersih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena dipotong bunga 10% sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dipotong administrasi 5% sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dipotong jasa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dipotong ongkos sewa selama 10 hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena saat itu langsung disewa lagi mobil tersebut, dipotong Terdakwa untuk pembayaran di BU HENNY sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dipotong untuk pembayaran sewa mobil atas nama saksi sendiri sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dipinjam BU MADE sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jadi yang diterima saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

halaman 25 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah habis untuk bayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Atas keterangan saksi ke 4 (empat) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi NI MADE RASMIATI Als BU YUYUN Als BU MADE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2016 bersama dengan NI PUTU YENI PUSPITA DEWI datang menemui HENNY KUSMOYO di warungnya yang terletak di Jalan Serma Natih, Kel. Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, saat itu NI PUTU YENI PUSPITA DEWI meminjam sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima uta rupiah) dengan jatuh tempo 2 (dua) bulan memakai jaminan mobil Avanza dengan identitas yaitu Nomor Polisi : DK 1032 XQ, warna Silver, atas nama STNK DEWA AYU DEWI HERMAYANTHI;
- Bahwa mobil Avanza DK 1032 XQ tersebut yang disewa Terdakwa dan NI KETUT SRI SUADNYANI dari PAK KOMANG YASA yang kemudian disepakati bersama bahwa mobil tersebut diakui milik NI PUTU YENI PUSPITA DEWI yang kemudian disepakati juga digunakan untuk meminjam uang kepada HENNY KUSMOYO;
- Bahwa yang didapatkan NI PUTU YENI PUSPITA DEWI saat meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada HENNY KUSMOYO tanggal 1 Mei 2016 memakai jaminan mobil Avanza DK 1032 XQ tersebut setelah dipotong bunga 10% selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan administrasi 5% sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi totalnya dipotong sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga saat itu NI PUTU YENI PUSPITA DEWI menerima sebesar Rp. 29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu dipotong lagi untuk bayar sewa mobil di PAK KOMANG YASA dan perbaikan mobil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

halaman 26 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan), sehingga sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus

lima puluh ribu rupiah), kemudian dibagi dengan rincian hasil sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa (NI MADE RASMIATI Als. BU YUYUN) mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 2) NI KETUT SRI SUADNYANI mendapatkan bagian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah pinjaman uang tersebut berjalan satu minggu, kemudian Terdakwa, NI PUTU YENI PUSPITA DEWI, dan NI KETUT SRI SUADNYANI bersepakat menyewa mobil DK 1032 XQ yang dipakai jaminan tersebut kepada HENNY KUSMOYO dengan cara NI PUTU YENI PUSPITA DEWI menemui HENNY KUSMOYO untuk menyewa mobil tersebut, setelah disetujui oleh HENNY KUSMOYO kemudian Terdakwa yang mengambil mobil jaminan tersebut di tempatnya HENNY KUSMOYO lalu diserahkan kepada NI KETUT SRI SUADNYANI, setelah itu tidak tahu dibawa kemana lagi oleh NI KETUT SRI SUADNYANI;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 Terdakwa menemui HENNY KUSMOYO di Perumnas Jl. Melati VIII No. 14 Lingk. Kertasari, Kel. Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem untuk menunjukkan STNK mobil Agya DK 1729 SF dan mengatakan bahwa disuruh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI untuk menggadaikan mobil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan juga mengatakan bahwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI hanya disuruh temannya yang punya mobil tersebut bernama NI LUH URTINI, namun Terdakwa mengetahui keadaan yang sebenarnya bahwa mobil tersebut adalah mobil yang disewa oleh NI PUTU YENI

halaman 27 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan juga mengetahui bahwa NI PUTU YENI

PUSPITA DEWI tidak pernah disuruh oleh NI LUH URTINI, tetapi hal tersebut tidak dikatakan kepada HENNY KUSMOYO karena Terdakwa juga mendapatkan bagian dari pinjaman uang tersebut yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui NI PUTU YENI PUSPITA DEWI tanggal 23 Juni 2016 pernah meminjam uang kepada HENNY KUSMOYO sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jatuh tempo 2 (dua) bulan memakai jaminan 2 (dua) mobil yaitu mobil Avanza DK 1130 SD dan mobil Avanza DK 1325 SF, karena saat itu Terdakwa juga ada di tempat tersebut yaitu di rumahnya HENNY KUSMOYO, dan saat itu NI PUTU YENI PUSPITA DEWI mengaku hanya disuruh oleh WIWIN dan KARNIASIH, padahal Terdakwa mengetahui keadaan yang sebenarnya bahwa mobil tersebut adalah mobil yang disewa oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI dan juga mengetahui bahwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI tidak pernah disuruh oleh WIWIN dan KARNIASIH, tetapi hal tersebut tidak dikatakan kepada HENNY KUSMOYO karena Terdakwa juga mendapatkan bagian dari pinjaman uang tersebut yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 menemui HENNY KUSMOYO di rumahnya Perumnas Jl. Melati VIII No. 14 Lingk. Kertasari, Kel. Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem untuk menunjukkan STNK dan kunci kontak mobil, dan mengatakan bahwa disuruh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI untuk menggadaikan mobil Taruna DK 1690 EM sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan juga mengatakan bahwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI hanya disuruh temannya yang punya mobil tersebut bernama NI MADE JASNI, namun Terdakwa mengetahui keadaan yang sebenarnya bahwa mobil tersebut adalah mobil yang dipinjam oleh

halaman 28 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI PUTU YENI PUSPITA DEWI tapi tidak mengetahui bahwa NI

PUTU YENI PUSPITA DEWI benar disuruh oleh NI MADE JASNI atau tidak, tetapi hal tersebut tidak dikatakan kepada HENNY KUSMOYO karena Terdakwa juga mendapatkan bagian dari pinjaman uang tersebut yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung dipotong pinjaman karena Terdakwa sebelumnya juga punya pinjaman kepada HENNY KUSMOYO, dan juga mendapatkan uang hasil pinjaman dari NI PUTU YENI PUSPITA DEWI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil pinjaman yang diberikan NI PUTU YENI PUSPITA DEWI kepada Terdakwa telah dihabiskan dan tidak pernah dikembalikan lagi baik kepada NI PUTU YENI PUSPITA DEWI atau kepada HENNY KUSMOYO;
- Bahwa setiap NI PUTU YENI PUSPITA DEWI melakukan peminjaman uang kepada HENNY KUSMOYO selalu bersama dengan Terdakwa dan mengetahui NI PUTU YENI PUSPITA DEWI menulis sendiri dan menandatangani surat pernyataan diatas materai 6000 (enam ribu);
- Bahwa HENNY KUSMOYO juga pernah mengatakan kalau ada orang yang mau menggadaikan harus mengetahui Terdakwa, karena Terdakwa adalah orang yang dipercaya oleh HENNY KUSMOYO;

Atas keterangan saksi ke 5 (lima) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa **NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA.**, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI PUTU YENI PUSPITA DEWI pernah meminjam sejumlah uang dari HENNY KUSMOYO sebanyak satu kali yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016, sekira pukul 11.00 Wita di warungnya HENNY KUSMOYO di Jalan Serma

halaman 29 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nain, Kec. Karangasem, Kec. dan Kab. Karangasem. Uang yang

dipinjam saat itu sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 2 (dua) bulan;

- Bahwa yang datang ke warung milik HENNY KUSMOYO untuk melakukan pinjaman tersebut adalah NI PUTU YENI PUSPITA DEWI dan Terdakwa atas kesepakatan bertiga;
- Bahwa pinjaman uang kepada HENNY KUSMOYO tanggal 1 Mei 2016 tersebut ada jaminan berupa satu unit mobil Avanza DK 1032 XQ yang sebelumnya disewa dari PAK KOMANG YASA oleh saksi bersama dengan Terdakwa, kemudian sepakat diakui miliknya NI PUTU YENI PUSPITA DEWI untuk mencari pinjaman uang tersebut;
- Bahwa pinjaman yang diterima oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI tanggal 1 Mei 2016 tersebut setelah dipotong bunga dan administrasi yaitu sebesar Rp. 29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dikurangi lagi untuk sewa mobil dan perbaikan mobil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga sisa Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa pinjaman tanggal 1 Mei 2016 dari HENNY KUSMOYO sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dibagi lagi dengan rincian sebagai berikut : a) Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); b) NI KETUT SRI SUADNYANI mendapatkan bagian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), NI PUTU YENI PUSPITA DEWI mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah pinjaman tersebut jatuh tempo tidak pernah dibayar kepada HENNY KUSMOYO;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

halaman 30 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Satu lembar fotocopy KTP atas nama I PUTU SUARDIKA;
- Satu lembar fotocopy KTP atas nama NI PUTU YENI PUSPITA DEWI;
- Dua lembar fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga I PUTU SUARDIKA;
- Satu lembar surat pernyataan asli yang ditanda tangani oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI diatas materai 6000 tertanggal 1-5-2016;
- Satu lembar surat pernyataan asli yang ditanda tangani oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI diatas materai 6000 tertanggal 20-6-2016;
- Satu lembar fotocopy KTP atas nama NI KETUT KARNIASIH;
- Satu lembar fotocopy KTP atas nama I NYOMAN KARSI;
- Satu lembar fotocopy KTP atas nama NI NYOMAN KARSI;
- Satu lembar fotocopy kartu keluarga atas nama keluarga I NYOMAN KARSI;
- Satu lembar surat pernyataan asli yang ditanda tangani oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI diatas materai 6000 tertanggal 23-6-2016;
- Satu lembar fotocopy KTP atas nama NI MADE JASNI;
- Satu lembar fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga NI MADE JASNI;
- Satu lembar surat pernyataan asli yang ditanda tangani oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI diatas materai 6000 tertanggal 30-6-2016;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan;

halaman 31 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI PUTU YENI PUSPITA DEWI pernah meminjam sejumlah uang dari HENNY KUSMOYO sebanyak satu kali yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016, sekira pukul 11.00 Wita di warungnya HENNY KUSMOYO di Jalan Serma Natih, Kel. Padangkerta, Kec. dan Kab. Karangasem. Uang yang dipinjam saat itu sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 2 (dua) bulan;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang pada ibu HENY KUSMOYO berdasarkan kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa memakai jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Avanza DK 1032 XQ yang sebelumnya disewa dari Pak Komang Yasa oleh saksi NI PUTU YENI PUSPITA DEWI untuk mencari pinjaman uang tersebut;
- Bahwa setelah dipotong bunga administrasi yaitu sebesar Rp.29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi dengan rincian MADE RASMIATI als Bu YUYUN mendapatkan bagian Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan NI PUTU YENI PUSPITA DEWI mendapatkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu : Kesatu melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

halaman 32 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk alternative, maka

Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih terbukti dan berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu, atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, Membuat Hutang, atau Menghapuskan Piutang;
5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Orang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu;

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang Siapa*" adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam perkara ini menunjuk kepada subyek hukum berupa orang perseorangan atau manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Selanjutnya telah diajukan kepersidangan seorang Terdakwa sebagai subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan Keterangan saksi - saksi yang diajukan dipersidangan dan dari keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan maka sangat jelas terungkap fakta pengertian "*Barang Siapa*" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA.**, sebagai pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan pidana sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

halaman 33 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dari telah terpenuhi ;

2. **Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa kata “maksud” atau “*oogmerk*” dalam Pasal 378 mempunyai arti yang sama dengan “*opzet*” yang biasa diterjemahkan dengan perkataan “sengaja” atau “dengan maksud”. Dalam KUHP, tidak dijelaskan definisi tentang *opzet*/sengaja, tetapi dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, *opzet*/sengaja adalah pelaku menghendaki dan menginsafi (*willens en wetens*) terjadinya suatu tindakan dan pelaku itu mengetahui akibat dari tindakan tersebut, sedangkan di dalam teori hukum pidana ada 3 (tiga) macam kesengajaan :

- sengaja dengan maksud (*oogmerk*) dan sebagai tujuan, mempunyai arti bahwa perbuatan pelaku memang sengaja untuk maksud dan tujuan tertentu;
- sengaja dengan kesadaran bahwa sesuatu akibat pasti akan terjadi, mempunyai arti bahwa pelaku dengan sadar melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan kejadian yang pasti akan terjadi;
- sengaja dengan kesadaran bahwa sesuatu akibat mungkin akan terjadi, mempunyai arti bahwa pelaku dengan sadar melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan kejadian yang mungkin akan terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah setiap perbaikan posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau akan dicapai oleh pelaku perbuatan pidana; Bahwa keuntungan dalam perkara ini dapat ditinjau dari segi materiil, tidak harus dinikmati oleh terdakwa sendiri, akan tetapi dapat juga dinikmati oleh orang lain dari pada terdakwa; Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan “sengaja”, dalam hal ini sengaja tingkat 1 (*opzet als oogmerk*). Adapun tujuan dari

halaman 34 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan sengaja tersebut adalah mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain.

Menimbang, bahwa secara melawan hukum, mengandung makna beberapa pengertian :

- Melawan hukum dalam arti objektif artinya perbuatan yang dilakukan terhadap suatu objek (barang) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
- Melawan hukum dalam arti subjektif, artinya perbuatan yang dilakukan terhadap suatu objek (barang) bertentangan dengan hak orang lain,
- Melawan hukum yang berarti bahwa pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati objek (barang) tersebut.

Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) pada tanggal 31 januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat antara lain bahwa "*onrechmatig* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka perbuatan Terdakwa NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA yang pada tanggal 01 Mei 2016 sepakat bersama dengan NI PUTU YENI PUSPITA DEWI dan NI MADE RASMIATI Als. BU YUYUN untuk meminjam uang dari HENNY KUSMOYO untuk dipergunakan memenuhi kepentingan Terdakwa NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA, NI MADE RASMIATI Als. BU YUYUN, dan NI PUTU YENI PUSPITA DEWI dengan memakai jaminan mobil Avanza No Pol DK 1032 XQ yang diakui sebagai milik saksi NI PUTU YENI PUSPITA DEWI adalah suatu perbuatan yang memang dikehendaki dan diinsyafi oleh Terdakwa NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA untuk menguntungkan diri Terdakwa NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA dan orang lain yaitu saksi NI MADE RASMIATI Als. BU YUYUN dan saksi NI PUTU YENI PUSPITA DEWI dengan melawan

halaman 35 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hak-saksi-korban HENNY KUSMOYO, sehingga perbuatan Terdakwa NI

KETUT SRI SUADNYANI, A.MA telah sesuai dengan teori hukum kesengajaan sebagai maksud dan sebagai tujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa dan orang lain dengan melawan hak dari saksi korban HENNY KUSMOYO.

Dengan demikian unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” telah terbukti secara sah dan menurut hukum.

3. *Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu dengan Tipu*

Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti cukup apabila terpenuhi salah satu elemen unsur tersebut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, penerbit Politeia Bogor, tahun 1995, halaman 261, disebutkan bahwa nama palsu artinya nama yang bukan namanya sendiri. Keadaan palsu, misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya, dimana yang sebenarnya ia bukan pejabat itu. Akal cerdas atau tipu muslihat = suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berfikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya. Sedangkan karangan perkataan-perkataan bohong, satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini termasuk ke dalam “cara/alat” dari pelaku dalam melakukan perbuatan penipuan yang bersifat *alternatif*, sehingga tidak semua unsur dalam unsur pasal ini harus dibuktikan, sehingga apabila salah satu dari “cara/alat” yang dilakukan oleh pelaku dalam

halaman 36 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan perbuatan penipuan terbukti maka unsur pasal tersebut sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan Terdakwa dalam persidangan, didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 telah melakukan kesepakatan bersama dengan saksi NI PUTU YENI PUSPITA DEWI dan saksi NI MADE RASMIATI Als. BU YUYUN untuk meminjam sejumlah uang kepada saksi korban HENNY KUSMOYO sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada HENNY KUSMOYO dengan menjaminkan satu unit mobil Avanza DK 1032 XQ yang diakui sebagai milik saksi NI PUTU YENI PUSPITA DEWI yang mana pada kenyataannya mobil tersebut adalah mobil milik I KOMANG JASA Als. KOMANG YASA yang disewa oleh Terdakwa NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA bersama dengan saksi NI MADE RASMIATI ALIAS BU YUYUN dan membujuk saksi NI PUTU YENI PUSPITA agar mengaku sebagai anak dari saksi NI MADE RASMIATI Als. BU YUYUN yang merupakan pegawai dari saksi korban HENNY KUSMOYO dengan maksud agar saksi korban HENNY KUSMOYO mau berkenan memberikan pinjaman sejumlah uang kepada saksi NI PUTU YENI PUSPITA DEWI ALIAS YENI, padahal faktanya NI PUTU YENI PUSPITA DEWI tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi NI MADE RASMIATI Als. BU YUYUN, dan mengatakan.

Dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

4. Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Membuat Hutang, atau menghapuskan Piutang ;

halaman 37 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai unsur ke-4 tersebut adalah bersifat alternatif pula yang

berarti cukup apabila terpenuhi salah satu elemen unsur tersebut; Bahwa yang dimaksud dengan barang menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung dsb;

- Bahwa R. Soesilo dalam bukunya *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, penerbit Politeia Bogor, tahun 1995, halaman 261, disebutkan bahwa membujuk = melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Dalam bukunya yang sama, halaman 250, R. Soesilo menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian “barang”, termasuk juga “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.
- Unsur “sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” dalam unsur pasal ini adalah unsur yang bersifat *alternatif*, sehingga tidak semua unsur tersebut harus dibuktikan. Terbuktinya salah satu dari “sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” berarti unsur “sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” ini terpenuhi.
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan kesepakatan bersama dengan saksi NI PUTU YENI PUSPITA DEWI ALIAS YENI dan saksi NI MADE RASMIATI ALIAS BU YUYUN ALIAS BU MADE pada pertemuan yang telah dilakukan di Gang Kapulaga, Jalan Untung Surapati, Amlapura tepatnya di depan sebuah kantor Notaris yang mana dalam pertemuan tersebut dibuat kesepakatan bahwa

halaman 38 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman uang dilakukan terhadap saksi HENNY KUSMOYO

dengan menggunakan jaminan sebuah mobil Avanza warna silver dengan No. Pol. DK 1032 XQ STNK An. Dwa Ayu Putu Hermayanthi yang disewa dari saksi I KOMANG JASA ALIAS KOMANG YASA.

- Bahwa sebelum menemui saksi HENNY KUSMOYO pada tanggal 01 Mei 2016 Terdakwa bersama dengan saksi NI MADE RASMIATI ALIAS BU YUYUN ALIAS BU MADE mendatangi rumah saksi I KOMANG JASA ALIAS KOMANG YASA untuk menyewa mobil Avanza warna silver No. Pol. DK 1032 XQ, kemudian NI MADE RASMIATI ALIAS BU YUYUN ALIAS BU MADE datang menemui saksi korban HENNY KUSMOYO disusul oleh saksi NI PUTU YENI PUSPITA DEWI ALIAS YENI di Jalan Serma Natih, Kel. Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem dan mengajukan pinjaman uang kepada saksi korban HENNY KUSMOYO dengan menggunakan jaminan mobil sewaan jenis Avanza warna silver No. Pol. DK 1032 XQ milik saksi I KOMANG JASA ALIAS KOMANG YASA.
- Bahwa dengan adanya jaminan mobil sewaan jenis Avanza warna silver No. Pol. DK 1032 XQ milik saksi I KOMANG JASA ALIAS KOMANG YASA tersebut membuat saksi korban HENNY KUSMOYO percaya dan mau memberikan pinjaman sejumlah uang kepada saksi NI PUTU YENI PUSPITA DEWI ALIAS YENI yang kemudian uang tersebut dibagi bersama dengan Terdakwa dan saksi NI MADE RASMIATI ALIAS BU YUYUN ALIAS BU MADE.

- Bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, didapatkan fakta bahwa ada suatu kesepakatan secara bersama-sama yaitu Terdakwa NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA, saksi NI MADE RASMIATI Als. BU YUYUN dan saksi NI PUTU YENI PUSPITA DEWI melakukan pengaruh dengan rangkaian kebohongan yang dilakukan agar saksi korban

halaman 39 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. percaya dan akhirnya mau meminjamkan sejumlah

uang (membuat utang) kepada saksi NI PUTU YENI PUSPITA DEWI.

Sehingga dalam hal ini, unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, Tahun 1995, halaman 72-74, disebutkan bahwa “peristiwa pidana”, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran. Yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu :

- 1) *Orang yang melakukan* (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai Negeri;
- 2) *Orang yang menyuruh melakukan* (doen plegen). Disini sedikitnya harus ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- 3) *Orang yang turut melakukan* (medepleger). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa

halaman 40 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 KUHP.

- 4) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker)

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb, yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan "suruh melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada "membujuk melakukan", orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai "pleger", sedang pada "suruh melakukan", orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kesepakatan bersama dengan saksi NI PUTU YENI PUSPITA DEWI ALIAS YENI dan saksi NI MADE RASMIATI ALIAS BU YUYUN ALIAS BU MADE pada pertemuan yang telah dilakukan di Gang Kapulaga, Jalan Untung Surapati, Amlapura tepatnya di depan sebuah kantor Notaris yang mana dalam pertemuan tersebut dibuat kesepakatan bahwa peminjaman uang akan dilakukan terhadap saksi HENNY KUSMOYO dengan menggunakan jaminan sebuah mobil Avanza warna silver dengan No. Pol. DK 1032 XQ STNK An. Dwa Ayu Putu Hermayanthi yang disewa dari saksi I KOMANG JASA ALIAS KOMANG YASA;

halaman 41 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menemui saksi HENNY KUSMOYO pada tanggal 01

Mei 2016 Terdakwa bersama dengan saksi NI MADE RASMIATI ALIAS BU YUYUN ALIAS BU MADE mendatangi rumah saksi I KOMANG JASA ALIAS KOMANG YASA untuk menyewa mobil Avanza warna silver No. Pol. DK 1032 XQ, kemudian NI MADE RASMIATI ALIAS BU YUYUN ALIAS BU MADE datang menemui saksi korban HENNY KUSMOYO disusul oleh saksi NI PUTU YENI PUSPITA DEWI ALIAS YENI di Jalan Serma Natih, Kel. Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem dan mengajukan pinjaman uang kepada saksi korban HENNY KUSMOYO dengan menggunakan jaminan mobil sewaan jenis Avanza warna silver No. Pol. DK 1032 XQ milik saksi I KOMANG JASA ALIAS KOMANG YASA;

- Bahwa dengan adanya jaminan mobil sewaan jenis Avanza warna silver No. Pol. DK 1032 XQ milik saksi I KOMANG JASA ALIAS KOMANG YASA tersebut membuat saksi korban HENNY KUSMOYO percaya dan mau memberikan pinjaman sejumlah uang kepada saksi NI PUTU YENI PUSPITA DEWI ALIAS YENI yang kemudian uang tersebut dibagi bersama dengan Terdakwa dan saksi NI MADE RASMIATI ALIAS BU YUYUN ALIAS BU MADE;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan Terdakwa, dalam perkara ini terdapat fakta bahwa tanggal 1 Mei 2016 NI PUTU YENI PUSPITA DEWI datang bersama NI MADE RASMIATI BU YUYUN dan saat itu NI PUTU YENI PUSPITA DEWI telah melakukan peminjaman uang kepada HENNY KUSMOYO memakai jaminan mobil Avanza DK 1032 XQ yang diakui milik NI PUTU YENI PUSPITA DEWI, padahal mobil tersebut adalah mobil yang disewa oleh Terdakwa dan saksi NI MADE RASMIATI Als. BU YUYUN Als. BU MADE dari saksi I KOMANG JASA Als. I KOMANG YASA, lalu hasil uang pinjaman dibagi bertiga diantaranya NI PUTU YENI PUSPITA DEWI mendapatkan Rp.5.000.000,- (lima

halaman 42 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang turut melakukan perbuatan itu dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
berupa :

- halaman 43 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar surat pernyataan asli yang ditanda tangani oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI diatas materai 6000 tertanggal 1-5-2016;
- Satu lembar surat pernyataan asli yang ditanda tangani oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI diatas materai 6000 tertanggal 20-6-2016;
- Satu lembar fotocopy KTP atas nama NI KETUT KARNIASIH;
- Satu lembar fotocopy KTP atas nama I NYOMAN KARSI;
- Satu lembar fotocopy KTP atas nama NI NYOMAN KARSI;
- Satu lembar fotocopy kartu keluarga atas nama keluarga I NYOMAN KARSI;
- Satu lembar surat pernyataan asli yang ditanda tangani oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI diatas materai 6000 tertanggal 23-6-2016;
- Satu lembar fotocopy KTP atas nama NI MADE JASNI;
- Satu lembar fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga NI MADE JASNI;
- Satu lembar surat pernyataan asli yang ditanda tangani oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI diatas materai 6000 tertanggal 30-6-2016;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah turut serta merugikan saksi korban HENNY KUSMOYO sejumlah Rp.85.250.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 44 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama ;
- Terdakwa berbelit - belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP , serta Peraturan Perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu lembar fotocopy KTP atas nama I PUTU SUARDIKA;
 - Satu lembar fotocopy KTP atas nama NI PUTU YENI PUSPITA DEWI;
 - Dua lembar fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga I PUTU SUARDIKA;
 - Satu lembar surat pernyataan asli yang ditanda tangani oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI diatas materai 6000 tertanggal 1-5-2016;
 - Satu lembar surat pernyataan asli yang ditanda tangani oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI diatas materai 6000 tertanggal 20-6-2016;

halaman 45 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar fotocopy KTP atas nama NI KETUT KARNIASIH;
- Satu lembar fotocopy KTP atas nama I NYOMAN KARSI;
- Satu lembar fotocopy KTP atas nama NI NYOMAN KARSI;
- Satu lembar fotocopy kartu keluarga atas nama keluarga I NYOMAN KARSI;
- Satu lembar surat pernyataan asli yang ditanda tangani oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI diatas materai 6000 tertanggal 23-6-2016;
- Satu lembar fotocopy KTP atas nama NI MADE JASNI;
- Satu lembar fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga NI MADE JASNI;
- Satu lembar surat pernyataan asli yang ditanda tangani oleh NI PUTU YENI PUSPITA DEWI diatas materai 6000 tertanggal 30-6-2016;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama NI MADE RASMIATI ALIAS BU YUYUN Alias BU MADE;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **Senin tanggal 11 September 2017**, oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I G P YASTRIANI, SH.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 12 September 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I GUSTI NENGAH KALER, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **NI KADEK DERIPTAYANTHI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem, dan

halaman 46 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I G P YASTRIANI, SH.

PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.

NI MADE KUSHANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

GUSTI NENGAH KALER, SH.

halaman 47 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 48 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 49 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 50 dari 47 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)